

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan berkat-Nyalah, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktunya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumba Barat Daya ini berisikan informasi mengenai capaian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumba Barat Daya dalam Tahun Anggaran 2025 dan disusun setelah dilakukan pengukuran kinerja yang merupakan bagian dari Sirkulasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai implementasi dari transparansi dalam penyelenggaraan Pemerintah yang bersih dan bertanggung jawab dalam rangka pelayanan kepada stakeholder.

Kami menyadari bahwa laporan yang kami sampaikan ini mungkin masih ada kekurangan, namun dengan segala sumber daya yang ada kami berusaha semaksimal mungkin untuk dapat memenuhi kewajiban selaku penyelenggara Pemerintahan.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Para Pimpinan dan Staf Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumba Barat Daya yang telah aktif terlibat langsung dalam penyusunan LKIP ini dan semoga Laporan ini bermanfaat dan menjadi umpan balik bagi berbagai pihak yang bersangkutan.

Tambolaka, 7 Pebruari 2026

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Sumba Barat Daya,



Gustinus B. Tanggu, S.Pi

Pembina Utama Muda

NIP. 19730820 199402 1 004

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian dari pada Satuan Polisi Pamong Praja yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan secara Nasional di bawah Kementrian Dalam Negeri, Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas Menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 16 Tahun 2018.

Sebagai unit otonom Satuan Polisi Pamong Praja diberi ruang untuk melaksanakan Program / Kegiatan Strategis. Untuk melaksanakan Program / Kegiatan tersebut, maka dialokasikan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pelaksanaan Program / Kegiatan dan Anggaran tersebut, wajib dipertanggungjawabkan secara transparan setelah tahun anggaran berjalan. Sarana yang digunakan untuk mempertanggungjawabkan adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Dasar acuannya Peraturan Menteri (Permen) PAN-RB RI No. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam Permen PAN-RB Bab IV Pasal 12, disebutkan LKIP adalah Laporan Kinerja Tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan / sasaran strategis instansi. Pada Pasal 16 ayat 1, menyebutkan LKIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran, sesuai ayat 2, sekurang-kurangnya menyajikan informasi tentang :

- a. Pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- b. Realisasi pencapaian indikator kinerja utama;
- c. Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan
- d. Perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.

Dengan berakhirnya tahun anggaran 2025, maka Satuan Polisi Pamong Praja wajib membuat LKIP tahun 2025.

B. TUJUAN DAN MANFAAT LKIP

Tujuan dan manfaat pembuatan LKIP yang disampaikan di sini sesuai Peraturan Menteri (Permen) PAN-RB RI No. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:

1. Tujuan

Tujuan pembuatan LKIP yaitu:

- a. Memberi pertanggungjawaban pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran pada tahun anggaran yang telah berjalan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- b. Memberi dasar bagi pengambilan keputusan untuk perbaikan dalam mencapai kehematan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi), dalam upaya mencapai visi dan misi.
- c. Memberi masukan untuk memperbaiki perencanaan baik jangka pendek maupun menengah.

2. Manfaat

Manfaat pembuatan LKIP yaitu:

- a. Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas Pemerintahan (pembangunan) secara baik dan benar (*good governance*).
- b. Mendorong tumbuhnya instansi Pemerintah yang akuntabel, sehingga beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap masyarakat dan lingkungannya.
- c. Memberi masukan dan umpan balik bagi yang berkepentingan untuk dasar pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja instansi Pemerintah.
- d. Memelihara kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah.

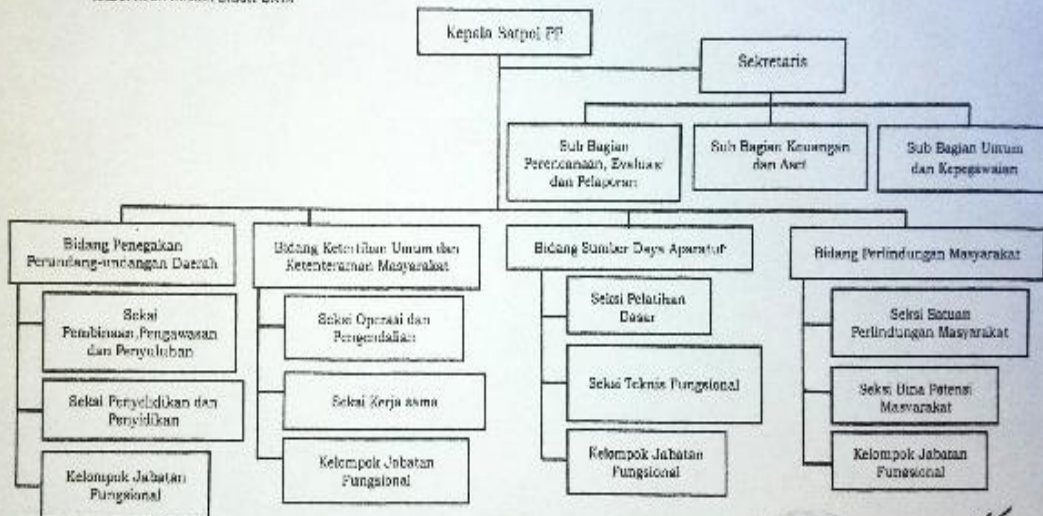
C. PROFIL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumba Barat Daya tertuang dalam Peraturan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 10 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumba Barat Daya, maka tugas dan fungsi serta struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja diuraikan sebagai berikut:

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT DAYA
 NOMOR : 10 Tahun 2025
 TANGGAL : 10 Januari TAHUN 2025
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
 SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 SATPOL PP
 KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA



KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
 KORNELIUS KODI METE

- 1) Kepala Satuan
- 2) Sekretariat, terdiri dari 3 sub bagian meliputi:
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 3) Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, terdiri atas 2 seksi meliputi:
 - a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
 - b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
- 4) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat terdiri dari 2 seksi meliputi:
 - a. Seksi Operasi dan Pengendalian
 - b. Seksi Kerjasama
- 5) Bidang Sumber Daya Aparatur terdiri dari 2 seksi meliputi:
 - a. Seksi Pelatihan Dasar
 - b. Seksi Teknis Fungsional
- 6) Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari 2 seksi meliputi:
 - a. Seksi Satlinmas
 - b. Seksi Bina Potensi Masyarakat

Kelompok Jabatan Fungsional

2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dimaksud adalah keadaan Pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja Sampai dengan Bulan Desember 2025 sebanyak 230 orang dengan perincian sebagai berikut :

- . PNS : 29 orang
- . PPPK : 54 orang
- . Tenaga Kontrak (Banpol) :147 orang

a. Menurut Latar Belakang Pendidikan :

NO	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Sarjana	28
2	Diploma	10
3	SMA	191
4	SMP	2
	Jumlah	230

b. Menurut Golongan :

NO	Golongan	Jumlah (Orang)
1	Golongan IV	6
2	Golongan III	17
3	Golongan II	6
	Jumlah	29

c. Menurut Diklat Penjenjangan dan Perencanaan yang diikuti :

NO	Diklat Penjenjangan	Jumlah (Orang)
1	PIM II	0
2	PIM III	2
3	PIM IV	5

d. Menurut Jabatan Struktural :

NO	Eselon	Jumlah (Orang)
1	Eselon II	1
2	Eselon III	5
3	Eselon IV	10
4	Staf	13
	Jumlah	29

3. Sarana dan Prasarana

a. Sarana dan Prasarana Perkantoran

Sarana dan Prasarana Perkantoran yang disampaikan disini terbatas pada keadaan Kendaraan operasional dan ekonomi produktif, sebagaimana disajikan berikut ini.

No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1	Kendaraaan Roda 6	1	Baik
2	Kendaraaan Roda 4	1	Baik
3	Kendaraaan Roda 2	2	Baik
4	Komputer/ PC	8	Baik
5	Laptop	7	Baik
6	Printer	6	Baik
7	Lemari	8	Baik
8	Meja	21	Baik
9	Kursi	125	Baik
10	Sofa	2	Baik
11	Filling Kabinet	4	Baik
12	Dispenser	6	Baik
13	Kipas Angin	3	Baik
14	Speaker	2	Baik
15	Proyektor	1	Baik
16	Halty Talky	28	Baik
17	Senjata Gas Laras Pendek	1	Baik
18	Senjata Kejut Listrik	12	Baik
19	Kamera	3	Baik
20	Red Cord	18	Baik
21	Senter Charger	9	Baik

Sedangkan kondisi yang belum terpenuhi yaitu :

- a. Belum memiliki gedung kantor
- b. Sarana Prasarana di masing – masing bidang belum memadai

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKIP

LKIP in diawali dengan Kata Pengantar, Daftar Isi dan Ringkasan Eksekutif, sebagai penuntun bagi pimpinan dan pihak yang berkepentingan untuk memperoleh gambaran singkat tentang informasi yang disampaikan dalam Batang Tubuh LKIP.

Sedang Batang Tubuh LKIP dibagi dalam 4 (empat) bab yang meliputi:

Bab I. Pendahuluan

Pada Bab I ini menguraikan Latar Belakang, Tujuan dan Manfaat LKIP, Profil Satuan Polisi Pamong Praja, dan Sistematika Penyajian LKIP.

Bab II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

.Pada Bab II ini menyajikan Perencanaan Kinerja yang meliputi Pernyataan Visi, Pernyataan Misi, Penetapan Tujuan, dan Penetapan Sasaran. Disamping itu, juga diuraikan tentang Rencana dan Penetapan Kinerja Tahun 2025 serta Rencana Anggaran Tahun 2025

Bab III. Akuntabilitas Kinerja

Pada Bab III ini menyajikan proses pengukuran kinerja yang meliputi penetapan indikator kinerja, penetapan kinerja dan pengukuran kinerja. Setelah itu dilakukan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, dan akuntabilitas keuangan.

Bab IV. Penutup

Pada Bab IV ini menyampaikan simpulan akuntabilitas kinerja dan rencana tindak strategis untuk peningkatan kinerja.

Disamping Pengantar dan Batang Tubuh tersebut di atas, LKIP ini juga dilengkapi dengan Lampiran Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK), Pengukuran Kinerja dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dan Rencana Strategis (RS) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025 sebagai data dan informasi pendukung.

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS

A. PERENCANAAN KINERJA

1. Pernyataan Visi

Visi adalah gambaran umum mengenai keadaan yang ingin dicapai dalam jangka panjang dengan kata lain Visi adalah sesuatu yang mengarahkan suatu masyarakat hendak dibawah dan diarahkan kemana. Sejalan dengan kondisi yang ada dan permasalahan yang dihadapi maka visi pembangunan daerah Kabupaten Sumba Barat Daya adalah :

“Terwujudnya Masyarakat Sumba Barat Daya Yang Maju, Berkualitas, Berdaya Saing, Demokratis dan Sejahtera” maka sesuai dengan visi kabupaten tersebut, dengan mencermati misi-misi Bupati Sumba Barat Daya, tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumba Barat Daya sangat relevan dengan misi:

“Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Sumba Barat Daya Yang Sejahtera. Salah satu tujuan pada misi tersebut adalah **“Mewujudkan Masyarakat SBD Yang Sejahtera .”**

Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai sasaran strategis yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sumba Barat Daya yaitu: ***Meningkatnya Ketersediaan Aksesibilitas, Kualitas dan Keamanan Pangan*** dengan indikator sasaran:

- a. Tingkat penyelesaian pelanggaran (ketertiban, ketenteraman dan keindahan);
- b. Cakupan penegakan perda/perbup;

2. Pernyataan Misi

Dalam upaya untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka ada beberapa kebijakan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumba Barat Daya untuk mencapai visi dimaksud yaitu :

- a. Menciptakan Situasi Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban yang baik dan terkendali
- b. Memberdayakan Potensi Masyarakat dalam upaya mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban
- c. Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya
- d. Memberdayakan Polisi Pamong Praja dan PPNS yang professional dan handal dalam pelaksanaan tugas
- e. Meningkatkan kerjasama yang baik antara Polisi Pamong Praja dan PPNS dengan Dinas/Instansi terkait serta Aparat Penegak Hukum.

3. Penetapan Tujuan

Untuk melaksanakan misi tersebut di atas, maka ditetapkanlah tujuan strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumba Barat Daya sebagaimana tertuang dalam RPJMD sebagai berikut:

‘Mewujudkan Masyarakat Sumba Barat Daya yang Sejahtera’

4. Penetapan Sasaran

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumba Barat Daya menetapkan 1 (satu) sasaran strategis yaitu “ **Meningkatnya ketersediaan Aksesibilitas, Kualitas dan Keamanan Pangan**”.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024 disusun mengacu pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumba Barat Daya. RKT tersebut telah ditindak lanjuti menjadi Penetapan Kinerja (PK) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025. Tujuan, Sasaran dan Program Strategis Satuan Polisi Pamong Praja 2019– 2024 tabel seperti dibawah ini:

Penetapan Kinerja (PK) Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2025, sebagai berikut:

<i>Sasaran Strategis</i>	<i>Indikator Kinerja</i>	<i>Target</i> <i>(%)</i>	<i>Program</i> <i>/ Kegiatan</i>	<i>Anggaran</i> <i>(Rp)</i>
1	2	3	4	5
Meningkatnya ketersediaan Aksesibilitas, Kualitas dan Keamanan Pangan’	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	100 %	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
	Persentase pengaduan gangguan trantibum yang ditangani	100 %	Kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 daerah Kabupaten/Kota	
			Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyaaarakat tingkat kabupaten/kota	169,770,000.00

			Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	180,480,000.00
			Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	75,935,000.00
			Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	25,475,000.00
			Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa HAM	20,922,000.00
	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban,ketentraman, keamanan)%	100 %	Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli,pengamanan dan pengawalan	5,365,448,736.00
			Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	147,144,000.00
			Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	15.000.000
			Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	31,093,000.00
			Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota	136,589,800.00

	Cakupan penegakan Perda (%)	100 %	Kegiatan penegakan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/wali kota	
			Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	30,972,500.00
			Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	18,475,000.00
			Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	49,036,000.00
			Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati/wali kota	314.165.800
	Terbentuknya Sekretariat PPNS	1 Sekretariat	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	
			Pembentukan Sekretariat PPNS	53,459,000.00
			Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	76,904,000.00
			Jumlah	6,695,869,836.00

C. RENCANA ANGGARAN

Rencana Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumba Barat Daya pada tahun 2025 sebesar Rp. **9.536.171.411**,-terdiri dari :

No	Jenis Belanja	Jumlah (Rp.)
I.	Belanja Operasi	9.168.303.411
	Belanja Pegawai	1.698.277.679
	Belanja Barang dan Jasa	7.470.025.732
II.	Belanja Modal	367.868.000
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	367.868.000
	J u m l a h	9.536.171.411

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PROSES PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Dalam pengukuran kinerja ini dilakukan dengan suatu metode atau proses yang meliputi yaitu:

1. Penetapan Indikator Kinerja

Proses pengukuran kinerja didahului dengan penetapan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan gambaran keberhasilan pencapaian sasaran. Indikator Kinerja Kegiatan yang dipakai dalam pengukuran kinerja ini meliputi yaitu:

- a. Masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya.
- b. Keluaran (*output*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (*input*) yang digunakan.
- c. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan. Hasil (*outcome*) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

2. Penetapan Kinerja

Langkah selanjutnya adalah penetapan indikator kinerja adalah menetapkan rencana tingkat capaian (*target*) kinerja yang diinginkan, sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) tahun anggaran 2025 atau melalui penyelarasan RKT dan PK tahun anggaran 2025 dengan perubahan Anggaran tahun 2025

3. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja yang direncanakan dengan realisasi kinerja kegiatan , program dan sasaran melalui media berupa Formolir PPK (Pengukuran Kinerja Kegiatan) dan Formulir PPS (Pengukuran Pencapaian Sasaran).

Rumus perhitungan persentase pencapaian kinerja yaitu:

$$\frac{\text{Persentase pencapaian} \quad \text{Realisasi}}{\text{Rencana tingkat capaian}} = \frac{\quad}{\quad} \times 100 \%$$

Dari pengukuran kinerja ini akan menggambarkan pencapaian kinerja kegiatan dan program untuk mencapai sasaran SKPD / Unit yang telah ditetapkan.

Predikat penilaian capaian kinerja sasaran dikelompokkan dalam “Skala Pengukuran Ordinal” sebagai berikut :

No.	Skala Persentase Capaian Kinerja	Predikat
1	85 % - 100 %	Sangat berhasil
2	70 % - 84 %	Berhasil
3	55 % - 69 %	Cukup berhasil
4	<55 %	Tidak berhasil

B. URAIAN HASIL PENGUKURAN KINERJA

Sebagaimana telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumba Barat Daya telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis.Seluruh kegiatan tersebut direncanakan untuk mencapai sasaran.

Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran adalah 95 %. Secara rinci tingkat capaian seluruh sasaran adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran	Nilai Capaian Kinerja (%)
1	Meningkatnya ketersediaan Aksesibilitas, Kualitas dan Keamanan Pangan	95

C. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2025 tercermin dalam pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pencapaian kinerja seluruh sasaran tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya ketersediaan Aksesibilitas, Kualitas dan Keamanan Pangan.

Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 95 %. Dalam usaha mencapai sasaran tersebut, ditetapkan 1 (Satu) program dan 2 (dua) kegiatan dengan 2 (dua) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti dalam tabel berikut ini:

No.	Indikator Sasaran	Tahun 2025		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
1	Persentase pengaduan gangguan trantibum yang ditangani	100	100	100
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keamanan) %	100	95	95
3	Cakupan penegakan perda %	100	85	85
4	Terbentuknya Sekretariat PPNS	1 Seretariat	1 Seretariat	100
	Rata – rata	100	93.33	95

Dari 2 (dua) indikator sasaran tersebut nampak 2 Indikator **sangat berhasil** mencapai 85 % - 100%

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Kemampuan pengelolaan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumba Barat Daya pada tahun 2025 dapat disampaikan melalui tabel berikut ini;

Sasaran/Program/Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Meningkatnya ketersediaan Aksesibilitas, Kualitas dan Keamanan Pangan'			
Program	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	6,972,729,836.00	4,845,513,836.00	69.49
Kegiatan	Kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 daerah Kabupaten/Kota	6,429,717,536.00	4.382.355.288,00	68.16
1	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota	169,770,000.00	169,770,000.00	100.00
2	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	180,480,000.00	180,480,000.00	100.00
3	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	75,935,000.00	75,935,000.00	100.00
4	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	25,475,000.00	18,475,000.00	72.52

5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	20,922,000.00	6,406,000.00	30.62
6	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	5,365,448,736.00	3,356,772,488.00	62.56
7	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	147,144,000.00	147,144,000.00	100.00
8	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	15,000,000.00	-	-
9	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	31,093,000.00	30,718,000.00	98.79
10	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota	136,589,800.00	136,544,800.00	99.97
Kegiatan	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	412,649,300.00	409,699,548.00	99.29
1	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	30,972,500.00	30,972,500.00	100
2	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	18,475,000.00	18,475,000.00	100

3	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	49,036,000.00	49,001,000.00	99.93
4	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	314,165,800.00	311,251,048.00	99.07
Kegiatan	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	130,363,000.00	53,459,000.00	41.01
1	Pembentukan Sekretariat PPNS	53,459,000.00	53,459,000.00	100.00
2	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	76,904,000.00	-	0
	Total	6,710,869,836.00	4,585,403,836.00	68,33

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa rata-rata kinerja realisasi pelaksanaan anggaran mencapai 68,33 % atau termasuk Cukup Baik. Pencapaian realisasi anggaran tersebut memang belum sesuai dengan yang direncanakan yakni 100%.

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam usaha mewujudkan 1 sasaran kinerja dari 1 sasaran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumba Barat Daya yang telah ditetapkan; pada tahun 2025 telah dilaksanakan 1 program strategis dan 2 kegiatan dengan 2 indikator. Berdasarkan pengukuran, evaluasi dan analisis kinerja sebagaimana diuraikan pada Bab III tersebut diatas, maka dapat diambil simpul-simpul sebagai berikut:

1. Rata –rata pencapaian kinerja dari 1 sasaran adalah 95 %. Mengacu pada Skala Pengukuran Ordinal, maka pencapaian kinerja tersebut dikategorikan **Sangat Berhasil** karena sesuai dengan standar 85%-100% atau lebih.
2. Pencapaian kinerja sasaran pada nomor satu tersebut di atas, bersifat umum mencerminkan keberhasilan yang sama untuk masing-masing sasaran. Karena pencapaian kinerja sasaran tersebut disumbang oleh 1 sasaran yang sangat berhasil mencapai 85% - 100%
3. Sasaran-sasaran yang dikategorikan Sangat Berhasil dengan Pencapaian kinerja 85% -100% atau lebih adalah sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
 - b. Kegiatan penegakan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/wali kota

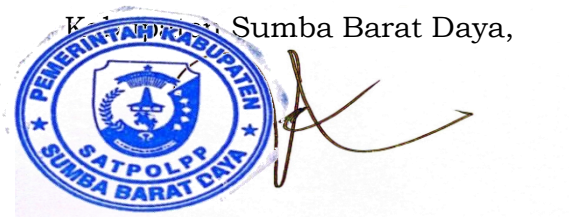
B. RENCANA TINDAK STRATEGIS PENINGKATAN KINERJA

Rencana tindak strategis peningkatan kinerja sebagai upaya antisipatif dan korektif yang akan ditempuh dalam rangka perbaikan untuk mensiasati kegagalan atau kurangberhasilan pencapaian kinerja sasaran pada tahun 2025 yaitu:

1. Meningkatkan hubungan koordinasi dengan instansi – instansi terkait dalam pelaksanaan tugas
2. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan kerja
3. Meningkatkan pelaksanaan patroli rutin keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Demikian LKIP ini, semoga dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pimpinan dalam mengambil kebijakan bagi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan pelayanan kemasyarakatan ke depan.

Tambolaka, 04 Pebruari 2026
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Sumba Barat Daya,



Agustinus B. Tanggu, S.PI
Pembina Utama Muda
NIP.19730820 199402 1 004

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya ketersediaan Aksesibilitas, Kualitas dan Keamanan Pangan'	Persentase pengaduan gangguan tranribum yang ditangani (%)	100
		Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban,Kententraman, Keamanan)	100
		Cakupan penegakan perda %	100
		Terbentuknya Sekretariat PPNS	1 Sekretariat

Kepada Saugah Polisi Pamong Praja
Kabupaten Sumba Barat Daya,

LKIP SATPOL PP KABUPATEN SBD TAHUN 2025

PERJANJIAN KINERJA(PK)

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja
Tahun Anggaran : 2025

Sasaran/Program/Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Meningkatnya ketersediaan Aksesibilitas, Kualitas dan Keamanan Pangan'			
Program	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum			
Kegiatan	Kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 daerah Kabupaten/Kota	6,429,717,536.00	4.382.355.288,00	68.16
1	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota	169,770,000.00	169,770,000.00	100
2	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	180,480,000.00	180,480,000.00	100
3	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	75,935,000.00	75,935,000.00	100
4	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	25,475,000.00	18,475,000.00	72.52

5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	20,922,000.00	6,406,000.00	30.62
6	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	5,365,448,736.00	3,356,772,488.00	62.56
7	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	147,144,000.00	147,144,000.00	100
8	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	15,000,000.00	-	-
9	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	31,093,000.00	30,718,000.00	98.79
10	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota	136,589,800.00	136,544,800.00	99.97
Kegiatan	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	412,649,300.00	409,699,548.00	99.29
1	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	30,972,500.00	30,972,500.00	100

2	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	18,475,000.00	18,475,000.00	100
3	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	49,036,000.00	49,001,000.00	99.93
4	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	314,165,800.00	311,251,048.00	99.07
Kegiatan	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	130,363,000.00	53,459,000.00	41.01
1	Pembentukan Sekretariat PPNS	53,459,000.00	53,459,000.00	100
2	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	76,904,000.00	-	0
	Total	6,710,869,836.00	4,585,403,836.00	68.33

Tambolaka, 05 Pebruari 2026

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Sumba Barat Daya,



JS B. TANGGU, S.PI
Pembina Utama Muda
NIP.19700920 199803 1 004

PENGUKURAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SKPD/Unit Kerja Mandiri : Satuan Polisi Pamong Praja
Tahun Anggaran : 2025

No.	Indikator Sasaran	Tahun 2025		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
1	Persentase pengaduan gangguan trantibum yang ditangani	100	100	100
1	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keamanan) %	100	95	95
2	Cakupan penegakan perda %	100	85	85
3	Terbentuknya Sekretariat PPNS	1 Seretariat	1 Seretariat	100
	Rata - rata	100	93.33	95

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2025: Rp. 9.536.171.411,-
Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2025 : Rp. 7.299.648.148,-

Tambolaka, 05 Pebruari 2026

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Sumba Barat Daya,



AGUSTINUS B. TANGGU, S.PI
Pembina Utama Muda
NIP.19700920 199803 1 004

RENCANA STRATEGIS

Satuan Polisi Pamong Praja

Sasaran	Strategis & Arah Kebijakan		Indikator Kinerja	Program	Ket
	Strategis	Arah Kebijakan			
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya ketersediaan Aksesibilitas, Kualitas dan Keamanan Pangan'	Peningkatan upaya pencegahan dan penindakan atas pelanggaran perda/perbup dan gangguan atas trantibum	1.Menyusun SOP kegiatan pencegahan dan penindakan 2. Melakukan patroli rutin oleh SatPol PP 3.Melakukan penindakan secara tegas atas pelanggaran perda/perbub & trantibum 4. Secara bertahap meningkatkan kuantitas dan kualitas personil baik anggota SatPol PP maupun anggota Satlinmas. 5.Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana SatPol PP dan Satlinmas	1. Jumlah warga negara yang peoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perbup 2. Rasio jumlah personil SatPol PP terhadap jumlah penduduk.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja

Tambolaka, 05 Pebruari 2026

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Sumba Barat Daya,



AGUSTINUS B. TANGGU, S.PI

Pembina Utama Muda
NIP.19700920 199803 1 004

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN

Satuan Polisi Pamong Praja

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2025		% Pencapaian Target
			Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6
1	Persentase pengaduan gangguan trantibum yang ditangani	%	100	100	100
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keamanan) %	%	100	95	95
3	Cakupan penegakan perda %	%	100	85	85
4	Terbentuknya Sekretariat PPNS	Sekretariat	1 Seretariat	1 Seretariat	100
	Rata - rata		100	93.33	95

Tambolaka, 05 Pebruari 2026

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Sumba Barat Daya,

AGUSTINUS B. TANGGU, S.PI
Pembina Utama Muda
NIP.19700920 199803 1 004

